



**PENETAPAN**

**Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik murniyatimur7@gmail.com, sebagai Pemohon; ;

Lawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di Rumah Bapak Sukadi (orang tua Termohon) KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0146/029/VIII/2014 tanggal 17 Februari 2024. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Padukuhan xxxxxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 5 (lima) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 4 (empat) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- XXXXX, lahir di Gunungkidul tanggal 20 Agustus 2015, usia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Pemohon.
- XXXX, lahir di Klaten tanggal 01 September 2020, usia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Pemohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018, karena Termohon mempunyai beberapa pria idaman lain secara bergantian dan terus-menerus hingga saat ini. Pemohon tidak mengetahui secara jelas identitas pria-pria tersebut. Pemohon mengetahui ada chat mesra antara Termohon antara Pemohon dengan pria tersebut. Termohon juga mengakui dirinya dan pria tersebut sudah melakukan hubungan seksual.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon sebagai Perangkat Desa yakni sebagai Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx untuk mengajukan proses perceraian ini, Penggugat sudah mendapat ijin dari Lurah xxxxxxxx dengan surat ijin nomor 145/50/P.Um/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, menurut relas Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal dan tanggal yang dibacakan di dalam sidang, ternyata Tergugat tidak beralamat ditempat tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tidak mengetahui alamat dan akan berusaha mencari alamatnya. Untuk itu Pemohon memohon mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Syawwal 1445 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Sapari, M.S.I.**  
Hakim Anggota

**Dr. Drs. Mudara, M.S.I.**

ttd

**Drs. H. Husin, M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp20.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).